



PUTUSAN

Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

TERDAKWA I

- |    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 1. | Nama lengkap :       | SUKLELU LAKALAY;                                   |
| 2. | Tempat lahir :       | Tepa;  |
| 3. | Umur/tanggal lahir : | 43 Tahun/19 Mei 1980;                              |
| 4. | Jenis kelamin :      | Laki-laki;   |
| 5. | Kebangsaan :         | Indonesia;   |
| 6. | Tempat tinggal :     | Jalan Sisir, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana; |
| 7. | Agama :              | Kristen Protestan;                                 |
| 8. | Pekerjaan :          | Wiraswasta;  |

Terdakwa I tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Hakim Tinggi sejak tanggal 25 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
- 7. Hakim Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

TERDAKWA II

- 1. Nama lengkap : **RAGAIYA EKORAN Alias GIA;**
- 2. Tempat lahir : Dobo;
- 3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/13 Desember 1998;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Lorong Citra, Kota Tual / Jl. Sapta Taruna (Café Teja), Kabupaten Kaimana;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 25 Juni 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- 6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
- 7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
- 8. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
- 9. Hakim Tinggi sejak tanggal 25 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
- 10. Hakim Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;;

**TERDAKWA III**

- 1. Nama lengkap : **YELIA ANIDLAH;**
- 2. Tempat lahir : Yatoke;
- 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/25 Februari 1993;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Sisir, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- 7. Agama : Kristen Protestan;
- 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa III tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 25 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
7. Hakim Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa I dan Terdakwa III didampingi oleh Matheus G. Kartutu, S.H. dan Christo D. Rahansamar, S.H. Penasihat Hukum pada Matheus G. Kartutu, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Baru Kebun Kelapa Belakang Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SKH.PIDANA/ADV-KAI/VIII/2024 tertanggal 7 Agustus 2024, dan Terdakwa II didampingi oleh Christo Desbaal Rahansamar, S.H. Penasihat Hukum pada Christo Rahansamar & Rekan yang berkantor di Jalan Utarum Pasir Lombo Kelurahan Trikora RT.006/RW.000 Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 127/Pid/SKK/CR.ADV/VIII/2024 tertanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Kaimana karena didakwa dengan dakwaan gabungan alternative subsidiaritas sebagai berikut:

**Kesatu :**

**Primair :** Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Subsidaair :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau :**

**Kedua :** Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;  
Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 55/PID.SUS/2024/PT.MNK ,Tanggal 16 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 55/PID.SUS/2024/PN.MNK, Tanggal 16 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kmn, tanggal 20 Nopember 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana, No.Reg.Perk. :PDM-06/R.2.14/Eku.2/07/2024, tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang atau mengeksploitasi anak tersebut di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa I Suklelu Lakalay, Terdakwa II Ragaiya Ekoran, dan Terdakwa III Yelia Anidlah membayar restitusi kepada para

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf		H	H
		.	.
		A	A
		.	.
		1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan total jumlah Rp37.136.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jenika Kezia Hitipeuw sebesar Rp12.432.000,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 2) Christalia Fransina Suitela sebesar Rp12.432.000,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
- 3) Inggrith Gloria Hitipeuw sebesar Rp12.272.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Yang akan dibayarkan secara tanggung renteng yakni:

- 1) Terdakwa I Suklelu Lakalay sebesar Rp12.380.000,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Terdakwa II Ragaiya Ekoran sebesar Rp12.378.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 3) Terdakwa III Yelia Anidlah sebesar Rp12.378.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Dalam hal masing-masing Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut 14 (empat belas) hari sejak putusan berkuat hukum tetap maka harta kekayaan masing-masing Terdakwa akan disita oleh Penuntut Umum untuk dilelang guna pembayaran restitusi, namun apabila harta kekayaan para Terdakwa tidak mencukupi maka akan digantikan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

4. Terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku berwarna ungu dengan motif batik;
- 2) 1 (satu) buah buku nota berwarna oranye bertuliskan Nota Kontan;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy A6+ berwarna hitam;
- 4) 1 (satu) lembar boarding pass KM. Nggapulu Ambon 1 – Kaimana 1 atas nama Thalia dengan nomor 128946230019898;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar boarding pass KM. Nggapulu Ambon 1 – Kaimana 1 atas nama EnjeL dengan nomor 128946230019899;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Suklelu Lakalay sebesar Rp40.000.000,00 untuk pembayaran Kontrak Café Satu Tahun kepada Ida Cristiani tanggal 17 November 2022;
- 7) 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe V20 SE berwarna Aquamarine Green;
- 8) 8 (delapan) lembar Laporan Tansaksi Finansial BRI dengan nomor rekening 4894- 01-026705-53-2 periode 23 Mei 2023;
- 9) 7 (tujuh) lembar Laporan Tansaksi Finansial BRI dengan nomor rekening 4894-01- 026705-53-2 periode 25 Mei 2023.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kaimana, Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kmn, tanggal 20 Nopember 2024, yang amar selengkapny sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suklelu Lakalay, Terdakwa II Ragaiya Ekoran Alias Gia, dan Terdakwa III Yelia Anidlah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perekrutan dengan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang mengakibatkan orang atau anak tereksplotasi di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Suklelu Lakalay oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II Ragaiya Ekoran Alias Gia dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III Yelia Anidlah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

**3.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Para Korban sejumlah Rp37.136.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jenika Kezia Hitipeuw sejumlah Rp12.432.000,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 2) Christalia Fransina Suitela sejumlah Rp12.432.000,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 3) Inggrith Gloria Hitipeuw sejumlah Rp12.272.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Yang dibayarkan oleh Para Terdakwa secara tanggung renteng yaitu :

- 1) Terdakwa I Suklelu Lakalay sejumlah Rp12.380.000,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Terdakwa II Ragaiya Ekoran Alias Gia sejumlah Rp12.378.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 3) Terdakwa III Yelia Anidlah sejumlah Rp12.378.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Dengan ketentuan apabila masing-masing Terdakwa dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta benda Para Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

**4.** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.*

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah buku berwarna ungu dengan motif batik;
- 2) 1 (satu) buah buku nota berwarna oranye bertuliskan Nota Kontan;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy A6+ berwarna hitam;
- 4) 1 (satu) lembar boarding pass KM. Nggapulu Ambon 1 - Kaimana 1 atas nama Thalia dengan nomor 128946230019898;
- 5) 1 (satu) lembar boarding pass KM. Nggapulu Ambon 1 - Kaimana 1 atas nama Enjel dengan nomor 128946230019899;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Suklelu Lakalay sebesar Rp40.000.000,00 untuk pembayaran Kontrak Café Satu Tahun kepada Ida Cristiani tanggal 17 November 2022;
- 7) 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe V20 SE berwarna Aquamarine Green;
- 8) 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI dengan nomor rekening 4894-01-026705-53- 2 periode 23 Mei 2023;
- 9) 7 (tujuh) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI dengan nomor rekening 4894-01-026705-53-2 periode 25 Mei 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kaimana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kmn, tanggal 20 Nopember 2024;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri kaimana yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana, tanggal 25 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2024;

Bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kaimana, masing-masing pada tanggal 2 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal tertanggal 25 Nopember 2024, dengan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dalam penjatuhan masa pidana pokok terhadap para terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kmn tanggal 20 November 2024. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kaimana menjatuhkan pidana pokok kepada para terdakwa, yaitu: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Suklelu Lakalay oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II Ragaiya Ekoran Alias Gia dengan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa III Yelia Anidlah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaimana melalui Surat Tuntutan No. PDM-06/R.2.14/Eku.2/07/2024 tanggal 22 Oktober 2024 menuntut penjatuhan pidana pokok terhadap para terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan. Bahwa tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas telah didasarkan dengan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan “*melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang atau mengeksploitasi anak tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*” dilakukan oleh para terdakwa terhadap para korban yaitu Saksi Korban Jenika Kezia Hitipeuw, Saksi Korban Inggrith Gloria Hitipeuw, Saksi Korban Christalia Fransina Suitela, dan Saksi Korban Anggelina Melsadalim pada saat Saksi Korban Jenika Kezia Hitipeuw masih berumur 16 (enam belas) tahun dan Saksi Korban Christalia Fransina Suitela masih berumur 16 (enam belas) tahun. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak didefinisikan mengenai Anak seseorang yang belum berusia 18

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, Saksi Korban Jenika Kezia Hitipeuw dan Saksi Korban Christalia Fransina Suitela dapat dikualifikasikan sebagai Anak.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa *"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual"*. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah menciderai hak-hak perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang.

c. Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diketahui memiliki dampak yang luar biasa buruk bagi korban, terutama apabila korbannya merupakan anak di bawah umur yang belum bisa menentukan baik buruknya perilaku dan masih memiliki kehidupan yang panjang ke depannya. Dampak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat berupa kerugian yang berbentuk gangguan kesehatan, cacat fisik, terinfeksi HIV/AIDS, infeksi menular seksual, gangguan mental, dan trauma berat bahkan dapat menyebabkan pula kematian. Pada perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, para terdakwa telah mengetahui bahwasanya 2 (dua) orang korban merupakan anak di bawah umur, namun para terdakwa tetap mempekerjakan anak tersebut dan mengeksploitasi anak tersebut demi keuntungan materil yang akan didapat oleh para terdakwa.

d. Bahwa benar, dalam menjatuhkan pidana (veroordeling) terhadap seorang terdakwa, sepenuhnya bergantung pada  
Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian dan keyakinan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Sebagaimana Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, namun di dalam putusan perkara *a quo*, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana menyatakan putusan tersebut khususnya terkait dengan lama pidana pokok adalah terlalu rendah, kurang cermat, tidak didasarkan kepada aspek yuridis dan pertimbangan yang kuat, khususnya pada lamanya penjatuhan pidana pokok terhadap Terdakwa III yang mana diputuskan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yang mana perbuatan Terdakwa III berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

e. Bahwa hendaknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat dan mendukung memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum dengan terwujudnya keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan besar harapan masyarakat pencari keadilan khususnya para saksi korban dalam perkara *a quo* dan sangat berharap kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manokwari bersikap Arif dan Bijaksana mengambil alih dengan putusan yang adil bagi Pencari Keadilan, terutama dalam putusan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor  
Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pid.Sus/2024/PN Kmn., tanggal 20 Nopember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta yang yang terungkap dalam persidangan terkait dengan telah terbuktinya Dakwaan Altarnatif Kesatu Primair dengan kualifikasi tindak pidana menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan perekrutan dengan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang mengakibatkan orang atau anak tereksplorasi di wilayah Negara Republik Indonesia”**;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya keberatan terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa, akan tetapi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam kaitannya dengan lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa, berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa tersebut telah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan baik dari sisi *Legal Justice*, *Social Justice* maupun sisi *Moral Justice*;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas, juga didasari pada adanya pergeseran konsep pemidanaan saat ini yang bukan lagi sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih ditekankan pada efek penjeratan (*deterrent effect*) yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitarnya, maka lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, telah tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat, bangsa dan negara saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena alasan-alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum lebih banyak memuat pengulangan semata dari apa telah disampaikan dalam persidangan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, untuk dijadikan pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo* dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Putusan Pengadilan Negeri Kaimana, Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kmn, tanggal 20 Nopember 2024 tersebut haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf		H	H
		.	.
		A	A
		.	.
		1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (2) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kmn., tanggal 20 Nopember 2024 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Selasa ,tanggal 17 Desember 2024, oleh kami DR. BUDI SANTOSO,S.H.,M.H.,Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sebagai

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	H	H
	.	.
	A	A
	.	.
	1	2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua Majelis, I WAYAN SUKANILA,S.H.,M.H., dan YUDISSILEN,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MNK., tanggal 16 Desember 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , Tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta LEONARD SIMARMATA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I WAYAN SUKANILA,S.H., M.H.

DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

YUDISSILEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LEONARD SIMARMATA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)